



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 377/PDT/2009/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

1. **UPIR TAMBUNAN**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV Desa Rawang Baru Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING I**;

2. **TEGAS TAMBUNAN**, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dsn IV Desa Bangun Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / PEMBANDING II**; -----

**L A W A N**

**SANGKOT SIAGIAN**, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia, Agama Krite Protestan, Alamat Jl. Pintu Air VI Gg. Inpres Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT TERBANDING**; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran

\_\_\_\_\_  
/



permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 28 Mei 2009 ; -----

----- Membaca Memori Banding tertanggal 06 Juli 2009 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 06 Juli 2009, telah pula diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 06 Juli 2009 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2009 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga, telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 Juli 2009 ; -----

----- Membaca 2 (dua) Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara banding, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari /memeriksa berkas perkara perdata No.17/Pdt.G/2008/PN.Kis, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkaranya, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Mei 2009 Nomor : 17/Pdt.G/



Dipindai dengan CamScanner



2008/PN.Kis, berikut dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum serta adil, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa diperhatikan semua keterangan saksi-saksi dari Penggugat keterangannya saling bersesuaian, bahwa tanah sengketa adalah milik Sagala Siagian (orang tua Penggugat), sedang keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat mengatakan tanah milik Para Tergugat seluas 33 (tiga puluh tiga rante), sebelah utara berbatas dengan tanah Sagala Siagian, dengan demikian Para Tergugat telah memperluas tanahnya hingga menguasai tanah milik Sagala Siagian ( orang tua Penggugat tersebut), perbuatan Para Tergugat demikian tidak dapat dibenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat maupun Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Mei 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN.Kis haruslah dikuatkan ; -----



Dipindai dengan CamScanner





----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI**

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ; ---

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Mei 2009 Nomor : 17/Pdt.G/2008/PN.Kis yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **JUMAT** tanggal **11 DESEMBER 2009**, oleh Kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH** dan **HUSNI RIZAL, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Nopember 2009, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **Hj. SURYA**



Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAIDA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

HUSNI RIZAL, SH

HAKIM KETUA MAJELIS



DJOKO SEDIONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SURYA HAIDA, SH

**Ongkos-Ongkos :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi .....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan ..... Rp. 99.000.-
- Rp. 110.000.-**